



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 307 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi yang terintegrasi secara internet maupun intranet;
  - b. bahwa untuk terlaksananya kelancaran pelayanan jaringan komunikasi yang baik untuk mendukung program Smart City Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan pencapaian dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Kabag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer;
  - b. Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer;
  - c. Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer;
  - d. Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer;

- e. Melakukan monitoring akses;
- f. Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer;
- g. Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer;
- h. Membuat laporan kejanggalaan (anomali) sistem jaringan komputer; dan
- i. Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 307 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Nama	Uraian Tugas	Besarnya Honorarium
1.	Wahyu Rosandy, S.ST.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan	Rp. 4.000.000,00/bulan
2.	Rahadianor Rendra Wardani, S.Kom	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan	Rp. 4.000.000,00/bulan
3.	Sit Anwari, S.Si., B.BA.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan	Rp. 4.000.000,00/bulan
4.	Muhammad Aldi Renaldy, S.Kom	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan	Rp. 4.000.000,00/bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA